



JUMAT, 13 APRIL 2018

PROGRAM BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL NEGATIF

SUMBER BERITA

• RAKYAT BENGKULU	X	• MEDIA INDONESIA	
• BENGKULU EKSPRESS		• KOMPAS	
• RADAR BENGKULU		•	

BAYAR KERUGIAN NEGARA, ALEX MINTA DIBEBASKAN

Dugaan Penggelapan PPN

BENGKULU - Direktur PT Rimbun Jaya Abadi kembali, Alex Suryadarma Kasena hadir di depan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Sidang yang digelar dengan agenda pembelaan (pleidoi) terdakwa.

Dalam pembelaannya, terdakwa Alex mengaku tidak bermaksud merugikan Negara dan dia sudah berupaya menyelesaikan kerugian negara dengan membayar tunggakan pajak senilai Rp 1,7 miliar.

Kepada majelis hakim yang diketuai Admiral SH, MH, Alex menjelaskan dalam perhitungan pajak sudah ada kesalahan, sebagaimana didakwakan JPU senilai Rp 1,7 miliar, nilai tersebut belum dikurangi dengan faktur PPN masukan yang langsung dibayar pada pelaksanaan konstruksi nilainya berkisar 60 persen dari nilai pajak terhutang. "Terdiri dari PPN pembelian bahan bakar minyak, PPN pembelian unit alat berat dan dump truck dan lainnya," jelas Alex.

Dia meyakinkan majelis hakim bahwa kesalahan perhitungan pajak yang sebenarnya telah diketahui oleh pihak yang berwenang pada Kanwil Pajak Lampung dengan adanya pengakuan dari PT Maritim Sumber Energi (MTS) tidak segera ditindaklanjuti.

"Keterangan dari PT MTS dalam pemeriksaannya mengakui memiliki utang kepada saya, dan pajak yang menjadi beban saya sebenarnya juga menjadi beban pada PT MTS. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dan tetap menyalahkan saya," sampai Alex.

Selain itu tambahnya, dia telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Diantaranya konsultasi kepada Sapirin (Account Representative) di KPP Bengkulu sekitar bulan Maret 2014. Pada pertemuan tersebut meminta KPP untuk menghitung ulang pajak.

"Pertemuan kedua saya lakukan memberitahukan bahwa saya pailit dan tidak mampu membayarkan

denda yang lebih besar dari pokok pajak saya. Inilah bukti saya tidak lari dari tanggung jawab," ujarnya.

Terdakwa Alex dengan kerendahan hati meminta kepada majelis hakim berkenan mempertimbangkan seluruh upaya yang dilakukan.

"Saya mohon kepada majelis hakim agar membebaskan saya dari segala dakwaan atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya. Saya warga Negara yang taat hukum dan tidak akan melawan hukum, saya berharap diberikan keadilan," tuturnya. Sidang akan kembali dilanjutkan minggu depan pembacaan putusan oleh majelis hakim. (rif)

HARMOKO/RB

PLEDOI: Terdakwa dugaan penggelapan pajak usai membacakan pleidoi, kemarin.

